



Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Jalan A. Yani Nomor 081 97813 081340835618

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan / Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Pembukaan Kantor Cabang Usaha Simpan Pinjam Koperasi

No. SK : NOMOR 07 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Memiliki izin usaha Simpan Pinjam
2. Telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam selama 2 (dua) tahun.
3. Koperasi dinyatakan cukup sehat pada satu tahun terakhir
4. Mempunyai anggota paling sedikit 20 Orang di daerah yang akan dibuka jaringan pelayanan.
5. Memiliki modal kerja untuk kantor cabang minimal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta)
6. Memiliki Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir
7. Rencana Kerja kantor cabang 1 tahun terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon 1. Pendaftaran oleh pengurus Koperasi 2. Mengakses laman OSS dengan memasukkan nomor pengesahan badan hukum koperasi 3. Koperasi melakukan pendaftaran dengan mengisi form sebagaimana tercantum dalam laman OSS
2. b. Operator OSS 1. Petugas Operator mengakses laman OSS 2. Petugas melakukan pendaftaran melalui pengisian data secara lengkap untuk penerbitan NIB oleh lembaga OSS 3. Koperasi yang memperoleh NIB wajib untuk memiliki izin usaha
3. c. Kepala Dinas 1. Pemeriksaan pemenuhan komitmen persyaratan 2. Memberikan persetujuan
4. d. Pemohon 1. Pemenuhan komitmen persyaratan 2. Izin diterbitkan oleh OSS berdasarkan persetujuan atas pemenuhan persyaratan

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Sejak Pengajuan Izin Usaha

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Jalan A. Yani Nomor 081 97813 081340835618

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan / Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Produk Pelayanan

1. Izin Pembukaan Kantor Cabang Usaha Simpan Pinjam Koperasi

Pengaduan Layanan

Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan :

3

5. Faksimile : (0921) 3161561

Kotak Pengaduan